KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pembentukan badan satu data Indonesia menuai Pro dan Kontra
Tanggal : Senin, 09 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pembentukan Badan Satu Data Indonesia Menuai Pro Dan Kontra

PENGESAHAN Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) oleh DPR mengamanatkan pembentukan lembaga atau badan baru yang secara khusus bertugas sebagai koordinator dan penyelenggara Satu Data Indonesia.

Dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (6/10/2026), DPR menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Regulasi yang terdiri atas 20 bab dan 141 pasal tersebut mengatur berbagai hal, mulai dari pengelolaan data Pemerintah hingga keamanan dan pelindungan data.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Daniel Johan mengatakan, pembentukan Badan Satu Data Indonesia (BSDI) diperlukan untuk mencegah manipulasi data sehingga pembangunan dapat berjalan lebih terarah.

Menurutnya, pembentukan BSDI akan diserahkan kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Ia menjelaskan, masyarakat nantinya dapat mengakses data secara terbuka dari seluruh kementerian dan lembaga. Namun, akses tersebut dikecualikan untuk data yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. "Yang enggak bisa diakses itu yang menyangkut pertahanan dan keamanan, yang bersifat rahasia," ucap Daniel.

Di sisi lain, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mempertanyakan urgensi pembentukan badan atau lembaga baru di luar struktur kelembagaan yang sudah ada. Menurutnya, penguatan fungsi dan kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai lebih efisien dibandingkan membentuk institusi baru untuk mengampu program Satu Data Indonesia.

"Namun demikian, apakah perlu lembaga sendiri? Saya melihat BPS sebenarnya bisa menjadi lembaga pengampu Satu Data Indonesia, dengan catatan harus independen. BPS selama ini terkendala dalam penghimpunan data yang berasal dari sektoral," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo mengatakan, pembentukan badan baru merupakan amanat undang-undang sehingga menjadi keharusan untuk direalisasikan.

Sebaliknya, Manager Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi, menilai pembentukan lembaga baru melalui Undang-Undang Satu Data Indonesia justru berpotensi mempergemuk birokrasi dan memperlambat proses pemerintahan.

Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Yanuar Arif Wibowo dan Badiul Hadi terkait rencana pembentukan badan baru tersebut, berikut wawancaranya.

YANUAR ARIF WIBOWO
Anggota Komisi XIII DPR RI

Kalau Sudah Perintah UU, Harus Dibentuk



> Jika lembaga yang bertugas merencanakan pembangunan tidak memperoleh data yang akurat, tentu hasil perencanaannya juga berpotensi tidak tepat.

Dalam Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) diatur pembentukan lembaga baru dalam waktu satu tahun. Bagaimana pandangan Anda?

Sebenarnya, lembaga Badan Satu Data ini sudah ada di bawah Bappenas. Selama ini, lembaga tersebut sudah bekerja. Hanya saja, persoalannya adalah payung hukum yang menjadi dasar pembentukannya masih berupa peraturan presiden (Perpres).

Akibatnya, kewenangan badan ini masih terbatas, sehingga tidak bisa melakukan koordinasi secara optimal dengan kementerian dan lembaga terkait. Namun, dengan adanya undang-undang, lembaga ini memiliki landasan hukum yang lebih kuat karena pembentukannya diperintahkan langsung oleh undang-undang. Dengan demikian, kewenangannya juga menjadi lebih kuat.

Artinya, karena diperintahkan oleh undang-undang, lembaga baru ini wajib dibentuk?

Iya. Kalau memang sudah menjadi perintah undang-undang, tentu harus dibentuk. Sebenarnya, lembaganya sudah ada. Hanya saja, selama ini dasar hukumnya adalah Perpres Tahun 2019.

Mengapa lembaga tersebut tidak disatukan saja dengan Badan Pusat Statistik (BPS)?

Sebab, ada pandangan bahwa pembentukan lembaga baru berpotensi membutuhkan anggaran tambahan.

Dalam diskusi awal dan proses *brainstorming* kemarin, saya memang tidak mengikuti perkembangan selanjutnya. Namun, pada tahap awal pembahasan, sempat muncul berbagai kemungkinan terkait kelembagaan ini.

Yang jelas, saat ini SDI berada di bawah Bappenas, bukan BPS. Selama ini, SDI memang berada di bawah Bappenas, tetapi kewenangannya masih berdasarkan Perpres. Dengan adanya undang-undang ini, nantinya posisi kelembagaan tersebut tetap berada di bawah Bappenas.

Bappenas merupakan lembaga strategis yang memberikan masukan dan evaluasi terkait perencanaan pembangunan. Karena itu, perencanaan harus didukung oleh data yang akurat. Jika lembaga yang bertugas merencanakan pembangunan tidak memperoleh data yang akurat, tentu hasil perencanaannya juga berpotensi tidak tepat.

Namun, jika tetap berada di bawah Bappenas, bukankah kewenangannya bisa menjadi lemah ketika harus berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lain?

Sebenarnya, persoalannya bukan pada apakah lembaga tersebut berada di bawah Bappenas atau tidak, melainkan pada dasar hukum pembentukan dan kewenangannya. ■ REN

BADIUL HADI
Manager Riset Seknas FITRA

Lembaga Baru Bisa Bikin Gemuk Birokrasi



> Pemerintah seharusnya memperkuat kapasitas kelembagaan yang sudah ada dan terbukti memiliki kompetensi, seperti BPS dan Bappenas.

Bagaimana pandangan Anda terhadap usulan pembentukan lembaga baru sebagai amanat Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI)?

Menurut saya, pembentukan lembaga baru dalam Undang-Undang Satu Data Indonesia justru berpotensi mempergemuk birokrasi dan memperlambat proses pemerintahan. Selain itu, kebijakan tersebut dapat memicu ego sektoral antarlembaga serta menghamburkan anggaran negara tanpa jaminan adanya peningkatan kualitas tata kelola informasi.

Apakah sebaiknya fungsi tersebut dimasukkan ke dalam lembaga yang sudah ada atau memperkuat kelembagaan yang telah tersedia?

Daripada memaksakan pembentukan entitas birokrasi baru yang sarat kepentingan politik, Pemerintah seharusnya memperkuat kapasitas kelembagaan yang sudah ada dan terbukti memiliki kompetensi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Menurut Anda, apakah pembentukan lembaga baru tersebut nantinya akan membebani APBN?

Kehadiran lembaga baru tentu akan menambah beban keuangan negara. Saya khawatir lembaga tersebut justru hanya menjadi tempat penampungan jabatan bagi elite yang memiliki kedekatan atau merupakan titipan kepentingan politik.

Sementara itu, persoalan klasik seperti tumpang tindih data sektoral dan rendahnya akurasi informasi antarlembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, justru berpotensi tetap terbengkalai.

Dari sudut pandang efisiensi fiskal nasional, kebijakan ini merupakan bentuk pemborosan anggaran. Pembangunan fasilitas fisik dan perekrutan pegawai struktural baru sangat bertentangan dengan semangat penghematan keuangan negara, terutama di tengah tekanan ekonomi global.

Apa saran Anda kepada Pemerintah terkait penguatan kelembagaan Satu Data Indonesia?

Pemerintah sebaiknya membatalkan rencana pembentukan institusi baru tersebut dan memfokuskan seluruh energi pada integrasi sistem digital yang sudah tersedia. Selain itu, Pemerintah perlu memberikan mandat dan kewenangan yang kuat kepada BPS dan Bappenas sebagai wali data utama.

Dengan demikian, penguatan tata kelola Satu Data Indonesia dapat dilakukan melalui optimalisasi kelembagaan yang sudah ada, bukan dengan menambah struktur birokrasi baru. ■ REN